



Pengecualian dalam Perjanjian Lisensi pada Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual berupa Merek dengan Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Muhammad Naufal Nawwaf Farras¹, Rahmi Zubaedah²

^{1,2} Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Received:

Revised:

Accepted:

Perkembangan pasar global telah membawa dampak yang signifikan terhadap produk barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat serta skema sosial masyarakat juga ikut terpengaruh. Dengan adanya era pasar global ini telah meminimalkan banyak polemik, akan tetapi ada salah satu jalur alternatif yang muncul yakni Hak Kekayaan Intelektual dimana Hak Kekayaan Intelektual ini telah menjadi penyeimbang kegiatan perdagangan secara global dan masif ini. Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual itu adalah merek, walaupun demikian ternyata pengaturan merek tidak lah sederhana, terdapat beberapa pengecualian-pengecualian yang mestinya diketahui masyarakat luas dan awam salahsatunya terkait tentang pengalihan hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi perundang-undangan dimana nantinya penelitian ini akan mencoba mencari tahu isi dari pengecualian yang terdapat diundang-undang relevan. Pada hasil akhir ditemukan beberapa pengecualian yang memberikan batasan dari kebebasan perjanjian lisensi walaupun demikian ternyata ditemukan potensi adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Lisensi, Merek.*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: XXXXXX. (2018). XXXX. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, XX (x): x-xx.

PENDAHULUAN

Arus pasar global telah membawa dampak yang tidak terbatas pada hal positif didalam implementasiannya. Masih banyak implikasi yang timbul akibat dari adanya arus pasar global khususnya di Indonesia. Dengan adanya pasar global, Indonesia telah menjadi negara pelopor yang mencoba memberikan hasil dari pemanfaatan era pasar global tersebut sehingga jenis barang dan/atau jasa yang tercipta memiliki jenis, sifat, dan ciri khas yang berbeda-beda guna memberikan perlawanan dalam persaingan pasar yang kian meningkat dan sangat cepat berkembang (Putra & Kurniati, 2024). Efek domino yang ditimbulkan juga berimbas pada kehidupan sosial, dimana para masyarakat akan berlomba-lomba untuk mencari manfaat dengan pasar global tersebut tidak terbatas hanya golongan tertentu akan tetapi pasar global ini telah memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat. Dari hal tersebut maka sudah jelas, persaingan yang tinggi sudah terbentuk akibat dari adanya kebebasan tersebut sehingga polemik-polemik kerap kali bermunculan.

Dengan adanya berbagai macam barang dan/atau jasa yang bermunculan demi untuk memanfaatkan pasar global tersebut tentunya telah membuat polemik seperti adanya peniruan-peniruan barang yang memiliki merek, melakukan kecurangan dalam perdagangan seperti persaingan usaha yang tidak sehat dan juga dilain sisi, pasar global telah memberikan alternatif positif bagi para pengusaha

yang bisa memanfaatkan era ini. Seperti salah satunya adalah kolaborasi antar perusahaan yang memiliki barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis dengan berbagai metode. Akan tetapi tentunya sebagai negara Hukum, Indonesia sudah seharusnya memasitkan segala kegiatan tersebut memiliki payung hukum yang sempurna guna memberikan perlindungan dengan jaminan-jaminan kemanan lainnya sebagai hak dasar mereka dalam menjadi manusia yang dilindungi konstitusi negara sebagai dasar negara.

Hukum yang dipandang sebagai norma dalam memberikan jaminan kepada semua kegiatan yang ada khususnya di Indonesia tentunya belum mampu mengkontrol tujuan tersebut dikarenakan hukum positif memiliki ciri-ciri kelemahannya yakni tertinggal dari dinamika kehidupan dengan perkembangannya (Prahassacitta, 2019). Dengan adanya kelemahan seperti itu serta fakta empiris tentang perkembangan dinamis yang sangat curam dalam dunia perdagangan atau bisnis, telah memaksa hukum itu sendiri untuk bertransformasi dan beradaptasi terhadap hal tersebut. Salah satu bukti transformasi adanya hukum yang mengatur produk hasil dari perkembangan peradaban manusia yakni salah satunya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai sebuah fenomena baru yang berkembang dengan rangkaian sejarah panjang, berawal dari adanya revolusi industri di Inggris yang mendorong untuk membentuk sebuah peraturan guna memberikan keamanan dan kenyamanan dalam dunia perdagangan maupun perkembangan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI merupakan sebuah bentuk pengaturan yang mengatur obyek hukumnya yakni Kekayaan Intelektual, dan Kekayaan Intelektual yang disingkat KI ditunjukan sebagai sebuah hasil ciptaan seseorang yang memiliki kompetensi dalam pemahamannya terhadap sesuatu sehingga berhasil untuk menciptakan sesuatu karya cipta berasal dari kompetensinya tersebut dan bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dengan jangka waktu yang tidak terbatas dan berhak atas kemanfaatan hasil ciptaannya tersebut termasuk dengan manfaat komersilnya.

Dengan adanya perkembangan dari HKI ini telah memberikan gambaran bahwa adanya sebuah aspek negatif untuk dicegah, salah satunya adalah penyalahgunaan kewenangan dalam perjanjian lisensi. HKI tidak saja hanya mengatur bentuk-bentuk barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh HKI itu sendiri untuk diperjual belikan atau dimanfaatkan secara komersil. Namun HKI sebagai hukum kebendaan yang unik mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan obyeknya tersebut salah satunya seperti Lisensi. Dengan adanya hak komersil yang dimiliki oleh pemegang HKI terhadap ciptaannya tersebut pada dasarnya adalah sebuah hak kebendaan seperti yang termaktub dalam dasar hukum pengaturan tentang hak kebendaan yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan KUHP, sehingga pada dasarnya HKI memiliki kebebasan untuk dialihkan kepada pihak lainnya namun tentunya tetap terbatas pada Undang-Undang sebagai Hukum Positif yang berlaku.

Perjanjian Lisensi ditunjukan sebagai sebuah perjanjian HKI untuk mengalihkan secara keseluruhan maupun sebagian hak untuk memanfaatkan secara komersial suatu karya cipta dengan mengikuti peraturan perundang-undangan sehingga para pemegang hak cipta tersebut memiliki keuntungan yang lebih efisien dengan adanya perjanjian lisensi tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya secara

studi empirisnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak mengindahkan hukum yang mereka sendiri mengikatkan dirinya seperti penyalahgunaan dalam perjanjian lisensi seperti yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Penyalahgunaan suatu kewenangan dalam lisensi tentunya telah memberikan kekhawatiran ke banyak pihak masyarakat terlebih lagi yang memanfaatkan sekali HKI dalam dunia bisnisnya sehingga pengkajian akan dilakukan secara komprehensif untuk mengetahui potensial-potensial yang ada pada perjanjian lisensi terhadap suatu konflik termasuk penyalahgunaan. Hal ini juga mengingatkan bahwasannya perkembangan yang dilingkupi pasar global tidak hanya terbatas pada sebuah barang dan/atau jasa secara konvensional, industrial, maupun tradisional akan tetapi sudah mencakup ke arah industri yang lebih kreatif seperti salah satu contoh hasil kekayaan intelektual dalam bidang kreatifitas ini adalah konten digital, teknologi, maupun merek.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini bergerak dengan memanfaatkan teori metode penelitian hukum normatif, yakni pengkajian yang beranalogikan bahwasannya hukum sebagai norma yang akan di implikasikan kepada isu hukum yang menjadi penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah *statue approach* atau diartikan sebagai pendekatan yang memanfaatkan hukum positif yakni peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian sebagai alat untuk mengkaji penelitian ini sehingga dari hal tersebut dapat digambarkan bahwasannya bentuk sumber hukum pada penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yakni primer, sekunder, dan tersier dengan pengumpulan yang dilakukan menggunakan teknik *bibliography study* dan *documentation study* (Pratama & Apriani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HKI merupakan sebuah hak yang bisa dipersamakan dengan hak kebendaan layaknya yang diatur pada ruang lingkup keperdataan, dimana hak tersebut ditunjukkan kepada suatu benda akan tetapi khusus HKI ditunjuk kepada sebuah benda yang dihasilkan lewat dari proses kerja intelektualitas seseorang maupun sekelompok sehingga analogi hak kebendaan tersebut yang diatur dalam hukum keperdataan masuk kedalam klasifikasi benda tidak berwujud atau imateriil (Suryodiningrat, 1984). Bentuk dari HKI itu sendiri diatur lewat beberapa perundang-undangan khusus yang menjadi peraturan dasar khusus suatu HKI yakni :

- 1) HKI berbentuk Paten berdasarkan hukum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
- 2) HKI berbentuk Hak Cipta berdasarkan hukum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- 3) HKI berbentuk Merek dan Indikasi Geografis berdasarkan hukum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
- 4) HKI dengan konsepsional penyatuan kodifikasi hukumnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Terhusus untuk HKI berbentuk merek ini telah mengalami beberapa transformasi dalam pengaturan hukumnya, berawal dari Undang-Undang Nomor

21 Tahun 1961 yang hanya membatasi pada merek suatu perusahaan maupun perniagaan kemudian mendapati transformasi terbaru pada tahun 1992. Didalam transformasinya tersebut terdapat perubahan yang cukup besar dalam peraturan merek yakni perubahan asas *deklaratif* menjadi *konstitutif* sehingga menyebabkan perubahan skema hukum yang sebelumnya *first to use* menjadi *first to file* sampai sekarang dengan perkembangan terbarunya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Merek itu sendiri diartikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang disingkat selanjutnya sebagai UUMIG yakni sebuah tanda yang bisa ditampilkan secara grafis visual dengan berbagai dimensi yang memiliki tupoksi fungsionalnya sebagai pembeda dengan pembuat barang dan/atau jasa pada perusahaan atau pembuat barang dan/atau jasa pihak lain.

Pada UUMIG juga dapat diketahui terdapat beberapa klasifikasi yang membedakan merek berdasarkan jenis dari apa yang dihasilkannya tersebut yakni :

- 1) Merek Dagang, merupakan sebuah merek yang ditunjukkan dan berfungsi sebagai sebuah penanda pada suatu barang yang diperjualbelikan kepada masyarakat atau orang lain;
- 2) Merek Jasa, merupakan sebuah merek yang ditunjukkan dan berfungsi sebagai sebuah penanda pada suatu jasa yang dipasarkan kepada masyarakat atau orang lain;
- 3) Merek Kolektif, merupakan sebuah merek yang ditunjukkan dan berfungsi sebagai sebuah penanda pada suatu barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan maupun dipasarkan kepada masyarakat atau orang lain oleh suatu kelompok atau badan hukum.

Merek sendiri merupakan sebuah bentuk HKI yang memiliki perlindungan hukumnya dikarenakan terdapat sebuah hak dari merek yang termasuk kedalam HKI itu sendiri. Hak tersebut adalah sebuah hak eksklusif yang dipertunjukkan kepada pemegang hak ciptanya setelah mendaftarkan merek tersebut ke lembaga yang berwenang sehingga dari hak tersebut pemilik merek bisa menggunakannya secara bebas untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri maupun untuk pihak lain tentunya dengan beberapa ketentuan. Pasal 1 Ayat 5 MIG telah menegaskan bahwasannya merek memiliki hak yang disebut sebagai Hak Atas Merek dimana selanjutnya disebut HAMRK yakni sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya yang didaftarkan atau memberikan izin penggunaan merek tersebut kepada pihak lain. Dari penjelasan dasar hukum tersebut maka sudah jelas bahwasannya ajaran dasar yang diambil dari suatu HKI merupakan pengembangan dari sebuah Hak Kebedaan yang ada dalam ruang lingkup keperdataan dimana Hak Kebendaan yang dimaksud dalam Hukum Perdata merupakan sebuah hak yang memberikan sebuah kewenangan secara *direct* atau langsung dan bersifat absolut serta mencakup ruang lingkup pembahasan yang luas seperti hak kebendaan atas jual beli, menjadi jaminan, maupun teruntuk penggunaan pribadi (Parhusip, 2018). Para ahli juga menjelaskan bahwasannya hak kebendaan merupakan sesuatu hak yang dapat melakukan sesuatu atas suatu benda secara absolut maksudnya adalah yang bisa dipertahankan pada setiap orang (Subekti, 2003). Kemudian lebih lanjut menelisik jauh dalam KUHPer hak kebendaan terklasifikasi kedalam dua bentuk yakni pertama *zakelijk zekenhedsrecht* dan kedua *zakelijk genotsrecht*.

Mengikuti perkembangan zaman dan dinamika sosial terhadap bentuk-bentuk benda itu sendiri dengan ruang lingkup hak kebendaan berkembang menjadi sebuah HKI yang sama-sama membahas tentang hak terhadap suatu benda hanya saja dalam HKI yang menjadi obyeknya adalah suatu benda yang berasal dari hasil kerja otak suatu manusia dimana hak yang ada didalamnya dapat dipertahankan kepada setiap orang dengan asas konstitutif serta dapat dialihkan kepada pihak lain dimana pengalihan hak tersebut sesuai dengan sifat dari hak kebendaan yakni *zakelijk genotscrecht* berupa hak yang dapat memberikan kenikmatan dalam konteks HKI maka hak yang termasuk kedalam bentuk kedua klasifikasi hak kebendaan yang dimaksud dalam KUHPer adalah hak komersial yang secara tidak langsung disebut pada Pasal 1 Ayat 5 UUMIG dimana dalam pasal tersebut telah menentukan bahwasannya hak atas merek dapat dialihkan melalui izin dari pemilik hak atas merek.

Pengalihan hak yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5 UUMIG yang berdasarkan izin maka secara konsekuensi logis dalam UUMIG mengatur juga terkait pengalihan tersebut. Kegiatan pemberian izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan merek atas kepemilikan seseorang lain dilalui dengan perjanjian yang disebut Lisensi sehingga pada dasarnya pengalihan hak tersebut berdasarkan suatu kesepakatan yang terjadi pada suatu perjanjian sehingga berlakulah hukum-hukum keperdataan salah satunya hukum perjanjian. Hal ini juga didukung pada Pasal 1 Ayat 18 yang memberikan penjelasan tentang Lisensi, yakni didefinisikan sebagai sebuah izin yang didapati dari pemeberian oleh pemilik hak (dalam hal ini pemilik hak atas merek⁰ dengan asas konstitutif kepada pihak lain yang dibuat dibawah perjanjian tertulis dengan memperhatikan peraturan atau kaidah-kaidah peraturan lainnya dalam menggunakan merek yang terdaftar maupun dalam membuat perjanjiannya.

Kemudian secara tegas pada Pasal 41 UUMIG menyatakan bahwasannya pengalihan hak yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat 5 tersebut bisa melalui berbagai cara yang sah seperti yang dimaksudkan dalam KUHPer yakni karena adanya warais, wasiat, wakaf, hibah, atau sebab lainnya yang diatur oleh undang-undang seperti salah satunya adalah perjanjian. Pasal 41 ini menjelaskan tentang pengalihan yang bersifat secara absolut, maksudnya adalah kepemilikan secara keseluruhan dari hak merek tersebut dimaksudkan untuk diberikan dan dipertahankan kepada pihak lain dengan melepas hak kepemilikan atas merek tersebut kepada pihak lain. Kemudian lanjut pada Pasal 42 UUMIG menjelaskan bahwasannya pengalihan juga bisa terjadi bila melalui perjanjian namun sifatnya parsial dengan pengalihan secara menyeluruh maupun tidak menyeluruh, perbedaan perjanjian lisensi ini dengan pengalihan hak seperti Pasal 41 adalah sifatnya yang tidak absolut, dimana pemegang hak atas merek tersebut tidak dialihkan hak kepemilikannya sehingga perjanjian hanya menyangkut pada jangka waktu tertentu.

Merujuk pada UUMIG tentang pengalihan hak atas merek tersebut maka dapat diketahui pada dasarnya pengalihan hak adalah menggunakan perjanjian dimana perjanjian itu sendiri termasuk kedalam sifat perikatan yang kontraktual dan memiliki beberapa asas-asasnya yakni:

- 1) Konsensualisme yang memiliki filosofikal bahwasannya ditunjuk kepada para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi harus memiliki kesepakatan pada semua hal-hal yang diatur dalam perjanjian lisensi tersebut.
- 2) Kebebasan berkontrak, memiliki filosofikal yang menjelaskan bahwasannya pembuatan perjanjian lisensi pada isinya tersebut diserahkan kepada para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut untuk menentukan isi dari perjanjian lisensi, akan tetapi dengan batasan undang-undang.
- 3) *Pacta Sunt Servanda*, atau dartikan sebagai sebuah kewajiban untuk menepati apa yang telah dijanjikan.
- 4) Itikad baik, menghakekatkan pada diri masing-masing semua pihak yang terkait untuk tidak memiliki niat buruk dalam sebuah perjanjian sehingga tidak berpotensi untuk merugikan semua pihak.
- 5) Kepribadian, dimana maksudnya adalah perjanjian terbuat atau timbul akibat adanya suatu kepentingan pribadi yang dituju oleh masing-masing pihak sehingga terciptalah suatu perjanjian yang bisa mewujudkan kepentingan-kepentingan para pihak tersebut.

Ke-5 (lima) asas tersebut telah menjadi batasan atau pengecualian yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian lisensi, kemudian dari asas-asas tersebut diimplementasikan kedalam sebuah dasar hukumnya yakni pada Pasal 1320 KUHPer yang menerangkan 4 (empat) pilar perjanjian itu dapat dianggap sebagai suatu peristiwa hukum yang sah dan dapat memiliki akibat hukum yakni :

- 1) Telah dicapainya sebuah kesepakatan dari para pihak;
- 2) Kepemilikan kecakapan para pihak dalam pembuatan perjanjian tidak terbatas pada pemberi hak atas merek maupun penerima hak atas merek
- 3) Memiliki tujuan yang diatur dalam isi perjanjian lisensi;
- 4) Memiliki alasan terjadinya lisensi tersebut akibat adanya sebab yang halal.

Kemudian, kembali merujuk pada UUMIG maka perjanjian-perjanjian terkait lisensi memiliki batasan secara konstruktif dan lebih khusus yakni terdapat batasan yang bersifat :

- 1) Regional, maksudnya adalah sebuah perjanjian yang menyepakati berlakunya perjanjian tersebut di suatu wilayah tertentu.
- 2) Praktis, maksudnya adalah penggunaan perjanjian lisensi tersebut dapat memberikan secara penuh hak atas merek tersebut atau secara sebagian saja.
- 3) Administratif, maksudnya adalah perjanjian lisesnsi yang terjadi haruslah memiliki pencatatannya yang dimohonkan kepada menteri dengan biaya-biaya tertentu, kemudian perjanjian lisensi juga akan diumumkan dengan berita resmi merek yang dilakukan oleh menteri maupun para pihak, dengan ketentuan tambahan dimana ada perjanjian lisensi yang tidak memiliki pencatatan maka nantinya tidak akan memiliki akibat hukum yang ditunjukkan kepada pihak ketiga.
- 4) Fungsional, maksudnya adalah pengadaan perjanjian lisensi tersebut harus terhindar dari adanya itikad yang dimaksudkan secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak negatif bagi perekonomian negara maupun menghambat tumbuh kembang negara terutama dalam aspek teknologi.

Kemudian dilanjutkan pula mengenai sifat lisensi yang parsial pada Pasal 43 yakni perjanjian lisensi dikatakan parsial dikarenakan adanya kewenangan pemegang hak atas merek tetap dapat memanfaatkan mereknya tersebut walaupun

sudah ada perjanjian lisensi yang menerkaitkan dengan pihak ketiga akan tetapi bisa dilakukan pengecualian bila ada pengecualian tersebut didalam perjanjian lisensinya. Perlakuan perjanjian lisensi ini juga tidak terbatas pada jenis-jenis dari merek itu sendiri sehingga subyek hukum yang dapat menjadi pemberi maupun penerima hak atas merek dapat berupa orang perseorangan, sekelompok orang maupun badan hukum.

Disisi lain juga, perjanjian lisensi ini tidak terlepas dari adanya suatu indikasi *fee* atau insentif yang kemungkinan didapat oleh salah satu pihak sehingga secara tidak langsung merek-merek yang muncul akan menjadi bentuk kreatifitas yang sangat luas serta begitupun dengan perjanjian-perjanjian lisensinya. Hak atas merek tentunya dapat dilihat dari adanya pembatasan-pembatasan tersebut berusaha untuk menciptakan lingkungan pasar global yang membawa keadilan dalam setiap perdagangan dari segi transaksi, pemasaran, maupun teknik-teknik lainnya sehingga pasar terasa *fair* dan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hak merek itu sendiri telah menjadi landasan hukum yang sifatnya eksklusif sehingga pihak yang memiliki hak tersebut dapat memonopolikan maupun mengeksploitasi kepemilikan merek tersebut (Rahmi, 2007).

Dikarenakan fungsional merek ini hadir didalam ranah bisnis, sehingga berpotensi terdapat penyalahgunaan dalam hak eksklusif tersebut lewat perjanjian lisensi hak merek terutama adanya peristiwa persaingan tidak sehat seperti praktek monopoli. Hal ini bisa terjadi bukan karena adanya hak eksklusif maupun dengan perlindungannya terhadap suatu merek akan tetapi didalam pelaksanaannya seperti:

- 1) Ketika perjanjian lisensi sudah masuk kedalam masa *expired* akan tetapi penggunaan merek tersebut belum selesai digunakan.
- 2) Terjadinya pemusatan kekuatan didalam proyeksi pemberian lisensi, hal ini dapat terjadi secara sengaja namun belum ada pengaturannya yang jelas sehingga suatu pemegang hak atas merek bisa hanya memberikan lisensi kepada pihak-pihak tertentu saja ditambah jika pemegang hak atas merek tersebut bergerak disuatu produksi yang tidak ada saingannya.
- 3) Produksi suatu barang dan/atau jasa juga bisa mengalami pemusatan karena bisa dipengaruhi dari hasil perjanjian lisensi.

Potensi tersebut pada faktanya bukanlah permasalahan yang sangat signifikan dan memiliki pengaruh kecil, akan tetapi dilain hal faktor-faktor kemungkinan penyelewangan hak merek tersebut didasari pada bentuk dari hak eksklusif itu sendiri. Kemudian perjanjian lisensi jika diartikan dalam perspektif bentuknya maka dapat dibagi 3 (tiga) yakni :

- 1) Eksklusif, pemberian hak atas merek kepada pihak lain secara menyeluruh dan tunggal seakan-akan penerima menjadi pemegang hak atas merek itu sendiri.
- 2) Tunggal Relatif, pemberi hak atas merek memberikan haknya kepada pihak lain namun dengan ketentuan memberikan kepada pihak-pihak tertentu saja.
- 3) Non-eksklusif, suatu perjanjian lisensi yang ditunjukan kepada pemberi lisensi yang memberikan hak-hak lainnya kepada pihak lainnya secara bersamaan penggunaannya dengan pemberi lisensi.

KESIMPULAN

HKI merupakan sebuah perlindungan terhadap KI yang berbentuk sebuah Hak tertuju pada pencipta dari KI itu sendiri. HKI memiliki berbagai bentuk salah satunya adalah merek, dan merujuk pada bentuk negara Indonesia yakni negara Hukum maka HKI yang berbentuk merek tersebut memiliki payung hukumnya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak yang dimaksud pada merek tersebut adalah hak eksklusif yang artinya hak tersebut didapati secara konstitutif yang berisikan kewenangan untuk menggunakan merek tersebut sebagai haknya maupun juga untuk mengalihkan haknya tersebut. Dikarenakan HKI pada dasarnya adalah hak kebendaan maka selaras dengan kewenangan hak atas merek maka hak tersebut bisa untuk dialihkan layaknya suatu kebendaan. Pengalihan hak terhadap hak eksklusif merek tersebut dilalui lewat dua jalan yakni pengalihan atas hak dan melalui perjanjian lisensi. Akan tetapi dari kedua bentuk pengalihan tersebut terdapat pengecualian-pengecualian dari undang-undang yang mengatur tentang perjanjian yakni KUHP. Selain itu pada kenyataannya dengan adanya konsep pengalihan hak eksklusif merek ternyata bisa menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat secara tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Parhusip, T. J. (2018, Juni 5). *Adakah Kesamaan Antara Hak Kebendaan dengan Hak Perorangan?* Dipetik Juni 4, 2024, dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-kesamaan-antara-hak-kebendaan-dengan-hak-perorangan-lt5ab6c63951dac/>
- Prahassacitta, V. (2019, Agustus 25). *Pandangan Positivisme Hukum*. Dipetik Juni 4, 2024, dari Business Law Binus: <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023, April 9). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Putra, R. Y., & Kurniati, G. (2024, January 10). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Pt Pertiwi Lestari Dengan Petani di Teluk Jame di Kabupaten Karawang berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 727-737. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472138>
- Rahmi, J. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Suryodiningrat, R. M. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (t.thn.).